

BUPATI KULON PROGO

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 83 TAHUN 2010

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI KECAMATAN

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang

- a. bahwa agar pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Kecamatan berjalan tertib dan lancar serta mencapai hasil optimal, perlu menunjuk Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kecamatan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

- 5. Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
- Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 143
 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Jaringan
 Dokumentasi dan Informasi Hukum Propinsi Daerah Istimewa
 Yogyakarta;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
- 9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 64 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
- Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 371 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU

Menunjuk Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kecamatan dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

Tugas Pengelola sebagaimana dimakusd dalam Diktum KESATU adalah :

- a. mengumpulkan bahan dokumentasi hukum (Peraturan Perundang-undangan);
- b. mengadakan penataan dan pengelolaan dokumentasi hukum sesuai sistem yang berlaku;
- c. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan dokumentasi hukum; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas setiap semester kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2010.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan

mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2010.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 23 Maret 2010 BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Personil Pengelola yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ed

NOMOR 83 TAHUN 2010

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI KECAMATAN

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	NAMA / NIP	JABATAN
1	2	3
I.	SRIYANTO	Pengadministrasi Kependudukan Pertanahan dan Pelayanan
	19680317 199203 1 010	Pemerintahan Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo
II.	MURJANA	Staf Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo
	19710330200901 1 002	
III.	PAIJO	Pengadministrasi Barang Sub Bagian Umum Sekretariat
	19570113 198202 1 001	Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo
IV.	MISBACHUN EKO	Staf Seksi Pemerintahan Kecamatan Galur Kabupaten Kulon
	RAHARJO, S.H.	Progo
	19700204 199203 1 005	
V.	SURAHMAN	Staf Sub Bagian Umum Sekretariat Kecamatan Kokap
	19791217 200801 1 008	Kabupaten Kulon Progo
VI.	Rr. SULASTRI	Pengadministrasi Keuangan Sekretariat Kecamatan Pengasih
	19570812 198003 2 009	Kabupaten Kulon Progo
VII.	HARDAYA, B.A.	Kepala Seksi Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah
	19590917 198309 1 001	Raga Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo
VIII.	BARDANI, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat Kecamatan Sentolo
	19630512 198503 1 007	Kabupaten Kulon Progo
IX.	BANDIYO	Pengadministrasi Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Umum
	19600831 200604 1 002	Sekretariat Kecamatan Girimulyo Kabupaten Kulon Progo
X.	SUPARJILAH	Staf Sub Bagian Keuangan Sekretariat Kecamatan Nanggulan
	19720413 199503 2 002	Kabupaten Kulon Progo
XI.	SUYANTO	Pengadministrasi Umum dan Kepegawaian Sekretariat
	19770613 199803 1 003	Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo
XII.	PARMUJIYONO	Staf Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
	19571024 198307 1 001	Samigaluh Kabupaten Kulon Progo

Wates, 23 Maret 2010 **BUPATI KULON PROGO**,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO